



PUTUSAN

Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Pengadilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur, lahir di Sukabumi, 17 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal [REDACTED], yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.
melawan

Tergugat, umur, lahir di Sukabumi, tanggal 18 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 04 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi



5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 dimana antara Tergugat dan Penggugat bertengkar hebat kemudian Tergugat meninggalkan kediaman Penggugat. Semenjak saat itu Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

Hal. 2 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi



6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak menemukan solusi. Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan perkawinan tersebut dan mencoba bersabar namun tetap tidak berhasil;
7. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat **(Tergugat)** kepada Penggugat **(Penggugat)**;
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan tanggal 12 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan memberikan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat agar dapat membina rumah tangganya kembali dengan baik dan harmonis secara mua'syarah bilma'ruf serta dapat memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi

Hal. 3 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi



dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian dapat dihindari namun belum berhasil;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan dan menawarkan kepada para pihak untuk memilih dan menunjuk Mediator;

Bahwa atas perintah dan tawaran Majelis Hakim untuk memilih dan menunjuk Mediator dan pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan menunjuk mediator dan Majelis Hakim menunjuk Drs. H. Asep Hidayat, SH sebagai Mediator;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan tanggal 19 Desember 2023 Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara sidang Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Tergugat telah diperintahkan secara resmi dan patut menurut hukum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat membina rumah tangganya kembali dengan baik dan harmonis secara mua'syarah bilma'ruf serta dapat memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga perceraian dapat dihindari namun belum berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan tanggal 02 Januari 2024 Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Cibadak bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Hal. 4 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi



kemudian Majelis Hakim berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat membina rumah tangganya kembali dengan baik dan harmonis secara mua'syarah bilma'ruf serta dapat memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga perceraian dapat dihindari namun belum berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim mohon kepada Penggugat dan Kuasanya untuk melaporkan hasil upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 di ruang mediasi Pengadilan Agama Sukabumi, kemudian Penggugat menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan terhadap gugatan Penggugat serta Tergugat menyatakan masih ingin membina kembali rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis hakim, Penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dengan gugatannya namun memberikan keterangan tambahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya dan jawabannya karena Tergugat tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut menghadap di muka persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli dan telah dinezegelen berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, [REDACTED] yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Pemerintah Kota Sukabumi dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi sesuai asli dan telah dinezegelen berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, [REDACTED] yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sukabumi dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi yang telah dinezegelen berupa Kutipan Akta Nikah Nikah Penggugat dengan Tergugat, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, hubungan dengan Penggugat sebagai teman dan tetangga dan saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** sebagai tetangga sudah 5 tahun dan saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir **di rumah** [REDACTED]

Hal. 6 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi pernah mendengar dari pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja ke Dubai dan Tergugat bersikap kasar hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak 1 tahun terakhir dan selama itu mereka sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi sudah cukup keterangannya dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Jawa Barat, hubungan dengan Penggugat sebagai teman dan saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang

Hal. 7 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** sebagai teman sudah 12 tahun lamanya dan saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi saksi pernah **mendengar** dari pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersikap kasar bahkan melakukan kekerasan secara fisik dengan menampar Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja ke Dubai selama 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak 1 tahun terakhir dan selama itu mereka sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi

Hal. 8 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi



- meninggalkan kediaman Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi sudah cukup keterangannya dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didukung dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat sebagaimana bukti (P.1) dan bukti (P.2) serta keterangan para saksi Penggugat di muka sidang dan bukti saksi tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil telah terbukti Penggugat beragama Islam dan bertempat kediaman di Kota Sukabumi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukabumi, kemudian perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sukabumi sesuai dengan Pasal 49 ayat (1)

Hal. 9 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi



huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan harus diterima dan Pengadilan Agama Rangkasbitung berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut di atas bukti (P.1) dan bukti (P.2) merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tertulis tersebut bukti (P.1) dan bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan dengan alat bukti (P.3) berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, yang bermeterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal 08 Juli 2020 dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Maka Majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut di atas (P.3) merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tertulis tersebut (P.3) telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hadir menghadap di muka persidangan, Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat tetap rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan

Hal. 10 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi nasihat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi oleh mediator Drs. H. Asep Hidayat, SH namun perdamaian melalui mediasi tidak dapat mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang mau bekerja dan Penggugat yang berusaha mengingatkan, Tergugat tidak terima dan malah berkata kasar hingga melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat seperti menampar Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencari nafkah lahir dan memenuhi kebutuhan rumah tangga serta Tergugat jika bertengkar suka pergi meninggalkan Penggugat tanpa khabar, hal tersebut sering terulang hingga pernah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) bulan lamanya, serta puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Juli 2021 yang akibatnya sejak itu terjadi berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat hingga sekarang dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir

Hal. 11 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap di muka persidangan sebanyak 2 kali berturut-turut, sedangkan mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Sukabumi, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian para saksi Penggugat di muka persidangan yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatannya, maka para saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana tidak dibantah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bisa diminta tanggapan dan jawabannya karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan sebanyak 2 kali berturut-turut, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Juli 2020 sering terjadi terus menerus

Hal. 12 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat jarang mau bekerja dan Penggugat yang berusaha mengingatkan, Tergugat tidak terima dan malah berkata kasar hingga melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat seperti menampar Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencari nafkah lahir dan memenuhi kebutuhan rumah tangga serta Tergugat jika bertengkar suka pergi meninggalkan Penggugat tanpa khabar, hal tersebut sering terulang hingga pernah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) bulan lamanya;

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Juli 2021 yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman kurang lebih sudah 2 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Majelis hakim, Mediator dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Tergugat untuk dapat kembali membina rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat di luar persidangan untuk musyawarah dan melakukan perdamaian dengan pihak Penggugat, namun kesempatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Tergugat, demikian pula karena Penggugat sudah nyata-nyata tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat apabila salah satu pihak sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka telah nyata bahwa ikatan batin antara keduanya telah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 13 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah retak dan pecah, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat dan bermaksud untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama merupakan fakta yang cukup, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan dan fakta-fakta dalam persidangan, Majelis hakim juga menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, tidak ada keharmonisan lagi, karena diantara mereka terbukti tidak tinggal serumah lagi yang sampai sekarang sudah 2 tahun 5 bulan lamanya, sehingga menyebabkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujud, demikian juga kewajiban suami isteri diantara mereka tidak dapat terlaksana, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta tambahan penjelasan gugatan di depan sidang, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta terdapat cukup alasan bagi

Hal. 14 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk melakukan perceraian (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019), demikian pula sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa siapa yang mendalihkan suatu hak atau adanya suatu fakta untuk menguatkan hak atau untuk menyangkal hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan kebenaran hak tersebut (vide Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.), (P.2) dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti tersebut telah Majelis hakim pertimbangkan di atas yang pada pokoknya membuktikan tentang identitas Penggugat dan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu teman-teman Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama

Sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di muka sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 145 HIR *Junctis* Pasal 147 HIR, dan Pasal 1911 KUHPdata), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut masing-masing tidak mempunyai larangan untuk menjadi saksi dan di bawah sumpahnya secara terpisah dan sendiri-sendiri telah menerangkan hal-hal yang

Hal. 15 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat/didengar sendiri dan keterangan para saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan berhubungan, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat formil (vide Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan 4 dan ayat (2) HIR), serta memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini, dengan demikian keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, dari uraian tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ikatan perkawinan keduanya sudah pecah dan secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2021 hingga saat ini. Bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat hingga kini telah berjalan lebih kurang 2 tahun 5 bulan lamanya berturut-turut dan selama masa pisah rumah tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 16 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi



4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena sudah tidak ada saling menyayangi, tidak ada saling kasih sayang, tidak ada saling pengertian, tidak ada saling komunikasi, tidak ada saling mengalah serta sudah tidak ada saling menghormati satu sama lain, namun yang muncul hanyalah keegoan dan keangkuhan masing-masing, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun penyebab yang melatarbelakangi ketidakharmonisan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak mempermasalahkan siapa yang mengawali kesalahan serta apapun alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun faktanya bahwa Penggugat sudah tidak ada niat untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meskipun Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dan masih ada itikad baik, mau berubah dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah retak dan pecah, dan sejalan dengan

Hal. 17 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa perselisihan, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman (*sakinah*), penuh cinta kasih (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), bukan hanya ikatan lahir saja (perdata), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan dan tetap teguh ingin bercerai, maka Majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu telah rapuh dan tidak akan dapat lagi diwujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim sebagai berikut :

1. Kitab Ghayatul Murom yang menyatakan :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang (cinta) kepada suaminya, maka Majelis hakim diperkenankan menjatuhkan talak";

2. Kitab Fiqih Ash Shawi, Jilid IV Halaman 204 :

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة ولامودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh di antara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

3. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

Hal. 18 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi



درء المفا سد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari bahaya harus didahulukan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Majelis hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 19 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.650.000,00** (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Apep Andriana, S.Sy, MH** dan **Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nisa Ikhlasiaiyh, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Apep Andriana, S.Sy, MH

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Hakim Anggota,
Ttd

Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si

Panitera Pengganti,
Ttd

Nisa Ikhlasiaiyh, SH

.. Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 20 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	520.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 halaman, Putusan No.793/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)